

## Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia

Dhimas Candra Andrianto

Department of Law, Narotama University, Surabaya Indonesia

Correspondence email: dimas.chanz@yahoo.com

**Abstrak.** Peningkatan signifikan pada investasi crypto di Indonesia sangatlah tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya transaksi crypto khususnya bitcoin dan meningkatnya jumlah member investor di Indodax sebagai salah satu platform transaksi crypto di Indonesia. Namun peningkatan ini tidak didukung peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi investor terhadap dana nya yang telah disetor di suatu platform transaksi crypto dikarenakan kesalahan platform ataupun karena penipuan yang marak di dunia cryptocurrency. Peningkatan investasi yang cukup tinggi juga menarik perhatian pemerintah Indonesia dalam menarik pajak penghasilan bagi investor di dunia crypto yang dapat menambah pundi-pundi kekayaan pemerintah yang diperuntukkan untuk pembangunan nasional.. Namun hal ini juga belum ada peraturan yang mengatur berapa dan bagaimana pengenaan pajak penghasilan itu dikenakan kepada investor. Sehingga timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi investor crypto currency di Indonesia dan bagaimana pajak penghasilan dapat dikenakan kepada investor crypto. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Perlindungan hukum kepada investor CryptoCurrency adalah berupa pengawasan dari BAPPEBTI, Pengawasan dari Satgas Pengawas Investasi, perlindungan keamanan dari pengelola pasar asset kripto dan perlindungan hukum dari UU ITE. Pengenaan pajak crypto dapat dikenakan seperti halnya pajak penghasilan final saham yakni 0.1% dari jumlah bruto transaksi penjualan asset kripto.

**Kata kunci:** Crypto Currency; Perlindungan Hukum; Pajak

**Abstract.** The significant increase in crypto investment in Indonesia is very high. This is indicated by the increase in crypto transactions, especially bitcoin and the increasing number of member investors in Indodax as one of the crypto transaction platforms in Indonesia. However, this increase is not supported by laws and regulations that can protect investors against their funds that have been deposited on a crypto transaction platform due to platform errors or due to fraud that is rampant in the cryptocurrency world. The fairly high increase in investment has also attracted the attention of the Indonesian government in collecting income taxes for investors in the crypto world which can increase the government's coffers of wealth destined for national development. However, there is also no regulation that regulates how much and how the income tax will be imposed. imposed on investors. So the problem arises as to how legal protection is for crypto currency investors in Indonesia and how income taxes can be imposed on crypto investors. The problem approach used in this research is the statutory approach, and the conceptual approach. Legal protection for CryptoCurrency investors is in the form of supervision from BAPPEBTI, supervision from the Investment Supervisory Task Force, security protection from crypto asset market managers and law protection form UU ITE. The imposition of crypto taxes can be imposed as well as the final share income tax, which is 0.1% of the gross amount of crypto asset sales transactions.

**Keywords:** Cryptocurrency; legal protection; taxation

### PENDAHULUAN

Perkembangan investasi cryptocurrency telah mencapai peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah transaksi crypto di salah satu platform jual beli crypto di Indonesia yakni Indodax. CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan tren kenaikan investasi asset kripto khususnya Bitcoin di Indonesia seiring dengan tren kenaikan investasi di pasar global. Hal ini terlihat dari tingginya transaksi yang mencapai Rp 131 miliar pada tahun 2021. Selain kenaikan transaksi, tren perkembangan investasi crypto lainnya juga terlihat dari meningkatnya jumlah member Indodax yang mencapai tiga juta orang, dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 2 juta orang. Secara garis besar menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat pada Oktober 2021 jumlah investor asset kripto di Indonesia

mencapai 9.5 juta dibandingkan pada bulan Juli 2021 yang mencapai 7.4 juta investor. Hal ini mencerminkan semakin banyak orang Indonesia yang melakukan transaksi crypto. Karena adanya pergeseran mindset masyarakat Indonesia dari yang sebelumnya investasi di saham, emas ataupun di reksadana. Hal ini tentu saja menjadikan peluang bisnis bagi masyarakat yang sudah mengetahui bahwa dunia sudah beralih dari penggunaan uang fisik menjadi mata uang digital currency atau Cryptocurrency. Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang mengandalkan bukti kriptografi untuk konfirmasi transaksi. Cryptocurrency merupakan kombinasi unik dari tiga fitur: Memastikan anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan akan transaksi ganda (Lansky, 2018). Hal ini yang menjadi tujuan dari terbentuknya cryptocurrency yakni tidak perlu pihak ketiga dalam

melaksanakan transaksinya seperti transaksi saham yang memerlukan pialang saham dalam transaksinya.

Keberadaan uang digital di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter melarang penggunaan kripto untuk alat tukar atau alat pembayaran karena mata uang ini bukan alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang namun diperbolehkan sebagai asset komoditi investasi berjangka yang diawasi oleh badan pemerintah BAPPEBTI. Kepemilikan akan cryptocurrency Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta rawan akan sasaran kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris yang dapat merugikan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan asset kripto investor sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang berkeinginan ataupun yang sudah berinvestasi di crypto akan investasi mereka terhadap kejahatan dunia maya tersebut. Salah satu contohnya adalah Diana yang merupakan investor coin kripto EDCCash. Diana merupakan salah satu dari korban sekian banyak investor kripto yang berinvestasi di EDCCash. Menurut keterangannya di CNBCIndonesia, Diana mengeluhkan sulitnya pencairan uang kripto yang seharusnya Rp.800 juta ternyata hanya dapat dicairkan 11 juta saja. Hal ini juga dikeluhkan oleh beberapa investor yang lain yang tidak mendapatkan pencairan yang sesuai dengan semestinya. EDCCash merupakan salah satu perusahaan aset uang kripto yang berdiri di Indonesia dimana ia nya dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan juga sebagai platform untuk menambang asset digital. Kasus ini sedang dalam penyelidikan kepolisian Mabes POLRI dan 6 orang termasuk CEO EDCCash telah ditangkap akan dugaan penipuan dan penggelapan dana investor.

Kemudian seiring diperlukannya perlindungan hukum maka perlu juga pengenaan pajak penghasilan kepada investor asset kripto karena dengan menarik pajak maka pendapatan kekayaan negara juga bertambah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat. Namun sampai saat ini juga belum diatur mengenai pajak penghasilan untuk investor cryptocurrency di Indonesia seperti halnya saham yang sudah dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah.

## METODE

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Peneliti menggunakan penelitian normatif dalam penelitian ini agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum

apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu masalah yang penulis teliti. Terkait dengan penelitian ini maka peneliti mencari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum akan asset virtual Currency dan tentang Pengenaan Pajak bagi Investor Crypto Currency.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin oleh para sarjana atau ahli hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan konsep dan asas hukum yang berhubungan dengan isu masalah yang penulis teliti (Marzuki, 2011). Berhubungan dengan penelitian ini, peneliti akan mencari pendapat para ahli hukum guna menjawab isu permasalahan tentang Perlindungan hukum asset Virtual Currency dan pengenaan Pajak bagi investor Virtual Currency.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency di Indonesia

#### Konsepsi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan relevansi atau akibat-akibat hukum yang berawal dari timbulnya hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum. Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan antar sesama subjek hukum baik itu antara orang perorangan atau perorangan dengan badan hukum yang hubungan tersebut diatur oleh negara (Marzuki, 2009). Perlindungan hukum menurut Muchsin (2003) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yakni pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dengan membentuk suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Bentuk perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam terhadap suatu pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif adalah jika pelanggaran telah terjadi maka perlindungan hukumnya dapat dikenakan sanksi seperti denda atau penjara.

Menurut Isnaeni (2016) berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:

1. Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dibentuk sendiri oleh para pihak ketika pembuatan perjanjian, dimana ada kata sepakat dalam pembuatan klausula-klausul kontrak sehingga pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan para pihak.
2. Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah melalui regulasi untuk kepentingan pihak yang lemah, seiring hakekat dalam peraturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, dan kewajiban memberikan perlindungan hukum secara proporsional.

### **Konsepsi Cryptocurrency**

Menurut *Jan Lansky*, Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang mengandalkan bukti kriptografi untuk konfirmasi transaksi. Cryptocurrency merupakan kombinasi unik dari tiga fitur: Memastikan anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan transaksi ganda. Tidak ada kelompok mata uang lain, termasuk mata uang fisik (fiat), yang memiliki kombinasi ketiga fitur ini. Diperlukan waktu 25 tahun untuk memastikan ketiga fitur ini tersedia secara bersamaan. Kombinasi ketiga fitur tersebut dicapai oleh Nakamoto dengan Bitcoin dimana bitcoin adalah Cryptocurrency pertama kali yang muncul pada tanggal 3 Januari 2009 (Lansky, 2018). Memastikan anonimitas terbatas adalah Pengguna saat menjalankan transaksi cryptocurrency tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun, pengguna dapat mengungkapkan identitas mereka baik secara sadar atau tidak sadar, atau pelaku dari luar dapat menggunakan data eksternal untuk mengidentifikasi pengguna, dan kemudian cryptocurrency memastikan bahwa transaksi mereka transparan.

Independensi dari otoritas pusat adalah Cryptocurrency didesentralisasi dan independen dari otoritas pusat yang digunakan untuk mengubah aturan konsensus mengenai sistem cryptocurrency. Setiap perubahan pada aturan konsensus hanya dapat dicapai dengan konsensus mayoritas (biasanya 75-95%) dari operator cryptocurrency. Namun, perubahan tersebut dimaksudkan agar mata uang kripto tersebut menjadi langka dengan harapan timbul kenaikan nilai di kripto tersebut. Ada dua jenis perubahan: *Hard Fork* dan *Soft Fork*. *Soft Fork* menambahkan fitur yang membuat aturan konsensus lebih ketat. *Soft Fork* membatasi kumpulan transaksi yang valid sehingga versi lama dari aturan konsensus akan menerima semua transaksi, sedangkan versi baru akan menolak beberapa transaksi. *Hard Fork* memperkenalkan fitur baru yang sebelumnya dianggap tidak valid. Artinya, aturan konsensus versi baru akan mengakui transaksi sebagai valid yang akan ditolak oleh aturan konsensus versi lama (Lansky, 2018). Karena kurangnya otoritas pusat, cryptocurrency tidak dapat dihapuskan atau diatur dengan paksa; mata uang kripto hanya bisa hilang dengan sendirinya, ketika

pengguna mata uang kripto kehilangan kepercayaan di dalamnya (misalnya serangan cyber, peretasan). Namun demikian, pengguna individu cryptocurrency dapat secara sukarela memutuskan bentuk regulasi transaksi yang dapat dilakukan oleh mereka.

Perlindungan transaksi ganda adalah Pemilik unit cryptocurrency tidak dapat menggunakan unit cryptocurrency yang sama untuk membayar ke dua penerima yang berbeda. Setelah unit mata uang kripto dikirim ke satu penerima, upaya mengirimnya ke penerima lain ditolak sebagai transaksi yang tidak valid. Untuk mata uang fiat, masalah ini tidak ada, karena uang fiat fisik dikirim secara fisik ke penerima pertama saja. Untuk cryptocurrency, sulit untuk menyelesaikan masalah transaksi ganda karena sifat memastikan independensi dari otoritas pusat. Cryptocurrency adalah mata uang digital terdesentralisasi. Desentralisasi dicapai dengan arsitektur p2p. Kriptografi digunakan untuk konfirmasi transaksi yang terdesentralisasi. Unit cryptocurrency baru biasanya (tetapi tidak selalu) diedarkan sebagai hadiah atau reward dari penggunaan daya komputasi komputer untuk memecahkan masalah matematika yang rumit yang digunakan oleh pengguna dalam sistem *blockchain* untuk mengkonfirmasi transaksi-transaksi di antara pengguna-pengguna kripto atau yang sering disebut dengan *Mining* (Lansky, 2018).

### **Bentuk Perlindungan Hukum kepada Investor Cryptocurrency di Indonesia**

Dalam memberikan perlindungan hukum maka perlu ada bentuk perlindungan secara hukum di Indonesia baik secara peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk yang lainnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di mata uang digital cryptocurrency. Hal ini dimaksudkan agar jaminan keamanan aset investor dapat dilindungi dan investor dapat bertransaksi kripto dengan nyaman dan legal secara hukum. Bentuk Perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

#### ***Perlindungan keamanan aset kripto dari Perusahaan Pedagang Aset Kripto***

Perusahaan pedagang aset kripto (*Crypto Exchanger*) merupakan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI sebagai badan pengawas aset komoditi berjangka di Indonesia. Ada 11 (sebelas) perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI. Dari sebelas perusahaan pedagang aset kripto tersebut, INDODAX adalah pedagang pasar aset kripto yang paling banyak digunakan masyarakat. INDODAX merupakan perusahaan media perdagangan aset kripto yang memperjualbelikan lebih dari 160 aset kripto dari seluruh dunia dengan aktivitas market 24 jam. Berdiri sejak tahun 2014, INDODAX telah melayani lebih dari 4,3 juta member terdaftar dan terverifikasi. INDODAX telah terdaftar di BAPPEBTI serta telah mendapat 3

sertifikasi internasional sebagai pasar pedagang aset kripto yakni yakni dua sertifikasi pada tahun 2019 ( ISO 9001:2015 dan 27001:2013) dan 1 sertifikasi di tahun 2021 (ISO 27017:2015). Sebagai salah satu media pedagang aset kripto di Indonesia, INDODAX telah melakukan serangkaian prosedur dalam memberikan perlindungan bagi investor kripto yang terdaftar di perusahaan mereka diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Data Pribadi Member terdaftar dan terverifikasi. INDODAX telah melakukan beberapa jenis tindakan keamanan demi menjaga keamanan data pribadi Member atau *Verified Member* yang terdaftar di database INDODAX sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keamanan data pribadi para member. Data pribadi Member atau *Verified Member* ditampung di database dan jaringan yang aman dimana hak akses terhadap data-data tersebut hanya dimiliki oleh sejumlah orang dan mereka diwajibkan untuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.
2. Perlindungan Keamanan Akun Investor. Dalam memberikan keamanan akun member, Indodax memberikan syarat-syarat ketentuan terhadap para member diantaranya sebagai berikut:
  - a. Untuk mencegah *Phising* Investor diwajibkan hanya login kedalam akun di website dan aplikasi resmi Indodax. Phising adalah memanfaatkan website palsu yang dibuat seolah-olah mirip dengan website aslinya untuk mengelabui calon korban.
  - b. Dalam proses registrasi, calon investor harus berumur di atas 18 tahun atau sudah menikah dan memiliki identitas sah secara hukum. Hal ini dimaksudkan dalam melakukan transaksi aset kripto, investor atau member harus lah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Member perlu melakukan verifikasi dan memberikan data personal tambahan jika ingin melakukan transaksi perdagangan, deposit, dan penarikan Rupiah maupun Aset Kripto. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan penipuan dan untuk mematuhi peraturan KYC (*Know Your Customer*) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi kasus-kasus seperti kehilangan handphone atau pindah alamat, data tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi data member guna menyamakan data identitas member untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Penyelesaian Sengketa. Sengketa akan perdagangan aset kripto akan selalu ada, Jika terjadi perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat Indodax melakukan langkah-langkah sehubungan dengan pelaksanaan perdagangan aset kripto antara investor dan Indodax yakni dapat dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah akan di selesaikan melalui Pengadilan Negeri.

#### 4. Pengawasan BAPPEBTI terhadap Perusahaan Pedagang Aset Kripto

BAPPEBTI merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dasar hukum dibentuknya BAPPEBTI berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di pasal 1 ayat (3) disebutkan BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengaturan terhadap perdagangan berjangka. Tujuan dari dibentuknya lembaga ini dalam pasal 5 dinyatakan untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang transparan, efisien, efektif, dan teratur guna melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka. Terkait Cryptocurrency di Indonesia, BAPPEBTI menjalankan fungsinya sebagai badan pemerintah yang mengawasi perdagangan aset kripto dengan cara mengawasi perusahaan perdagangan aset kripto yang berdiri di Indonesia. Perusahaan aset kripto yang berdiri di Indonesia diwajibkan terdaftar di BAPPEBTI dimana perusahaan-perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Ketentuan ini tertuang pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) di bursa berjangka. Diantaranya adalah:

- a. Perusahaan pedagang aset kripto harus mendapatkan izin dari Kepala BAPPEBTI (pasal 7 ayat (2))
- b. Selain harus mendapat izin dari kepala BAPPEBTI, pada pasal 8 ayat (1) disebutkan perusahaan aset kripto harus memenuhi beberapa persyaratan lainnya, diantaranya memiliki modal disetor paling sedikit satu triliun rupiah, memiliki struktur organisasi seperti divisi informasi teknologi, divisi audit, dan divisi pengaduan pelanggan aset kripto; dan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang pelaksanaan transaksi perdagangan dan penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto

Jika tidak memenuhi persyaratan disebut di atas maka perusahaan penyelenggara aset kripto dapat di cabut izinnya dan dikatakan perusahaan ilegal.

#### ***Pengawasan dari Satgas Waspada Investasi***

Satgas Waspada Investasi merupakan kumpulan badan-badan pemerintah yang bertugas mengawasi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di Indonesia. Satgas Waspada Investasi terakhir dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.01/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan

Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Badan ini beranggotakan 12 (dua belas) Kementerian atau Lembaga negara yang diketuai oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Salah satu contoh bentuk pengawasan dari Satgas Pengawas Investasi terkait cryptocurrency di Indonesia adalah dengan menutup aset kripto ilegal yang beredar di Indonesia. Dilansir CNBCIndonesia Satgas Pengawas Investasi sudah menutup sembilan investasi ilegal salah satunya adalah aset kripto Vidy Coin dan Vidyx yang dilakukan oleh PT. Rechain Indonesia karena tidak mempunyai izin yang sah dalam melakukan perdagangan aset di krip di Indonesia.

### ***Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***

UU ITE diperlukan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di dunia transaksi elektronik (*Cyber Space*), hal ini dilandasi oleh tiga pemikiran utama: yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan di *cyber space*; upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan Teknologi Informasi; dan adanya variable global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka.

UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal untuk mengatur kegiatan cyber space di Indonesia. Budhijanto (2016) menjelaskan beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ITE diantaranya adalah.

1. Aspek Yurisdiksi. Transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial yang tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional sehingga memerlukan pendekatan prinsip perluasan yurisdiksi (*ekstra Teritorial Jurisdiction*)
2. Aspek Pembuktian Elektronik (*e-evidence*). Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang memiliki akibat hukum yang sah di depan pengadilan.
3. Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen. Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak dan produk (barang/jasa) yang ditawarkan.
4. Aspek penyelenggaraan Sertifikat elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Penyelenggara atau pengusaha sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan keamanan sistem elektronik secara andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.
5. Aspek transaksi elektronik. Transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik untuk mengikat para pihak disertai kewenangan memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang dibuatnya.
6. Aspek Perlindungan *Privacy*. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara elektronik menyangkut data pribadi pelanggan transaksi elektronik harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan alat bukti elektronik diperlukan jika terjadi sengketa antara pelanggan dan penyelenggara elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 5 ayat (3), pasal 6, dan pasal 7 UU ITE alat bukti elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yang sah, Budhijanto (2016) menjelaskan yaitu:

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk gambar, suara, atau tulisan yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Ditentukan sah jika berasal/menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam Undang-Undang
3. Dianggap sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Terkait kejahatan di dunia maya yang beraneka ragam, UU ITE memberikan sanksi diantaranya sebagai berikut:

1. Peretasan seperti dimaksud dalam pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE, yakni setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan melanggar, menerobos atau menjebol sistem pengamanan dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dikenakan pidana penjara 6-8 tahun atau denda 600 juta sampai 800 juta rupiah.
2. Penyebaran data pribadi. Dalam pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE yang dimaksud dengan penyebaran data pribadi adalah Setiap Orang dengan sengaja atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya rahasia kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak atau dapat diakses oleh publik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 hingga 10 tahun dan sanksi denda 2 hingga 5 milyar rupiah

### ***Pengenaan Pajak bagi Investor Cryptocurrency Konsep Hukum Pajak***

Menurut Hamdan Aini konsep Hukum Pajak atau dapat disebut juga sebagai Hukum Fiskal, adalah peraturan-peraturan secara menyeluruh dalam mengambil kekayaan seseorang yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dan kemudian menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara (Aini, 1985).

Menurut Aini (1985) sumber Penerimaan Negara yang pokok adalah:

1. Pajak, yakni iuran wajib pajak membayar iuran kepada negara atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berhubungan dengan tugas pokok negara untuk kepentingan umum.

2. Retribusi, yakni prestasi kembali langsung dapat dinikmati. Seperti uang kuliah dan pembayaran listrik
3. Sumbangan, yakni hanya golongan tertentu di masyarakat yang membayar.
4. Penghasilan negara lainnya, seperti hibah dan wasiat

Menurut Aini (1985) dalam Pemungutan Pajak terdapat beberapa teori pemungutan, diantaranya adalah:

1. Teori Asuransi. Rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak karena Negara telah melindungi rakyat dan harta bendanya.
2. Teori kepentingan. Teori ini memberikan pengertian bahwasanya pemungutan Pajak dapat didasarkan pada hubungan kepentingan antara masyarakat dan negara. semakin banyak kepentingan yang membutuhkan negara, maka besar pula pajaknya.
3. Teori gaya pikul. Teori ini menjelaskan bahwa bahwa pajak dibayar sesuai besarnya penghasilan, harta kekayaan dan juga besarnya pengeluaran seseorang.
4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dibentuk dengan adanya kumpulan individu. Karena ada nya hubungan antar negara dengan kumpulan individu maka individu-individu tersebut harus membaktikan dirinya sebagai warga negara yang baik kepada negara dengan membayar pajak.

Menurut Suandi (2006), dalam sistem Perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun tidak langsung dan cukai, seperti: (a) Pajak Penghasilan badan dan perseorangan; (b) Pajak atas keuntungan modal (*capital gain*); (c) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, *royalty* dan lain-lain; (d) Pajak atas impor, ekspor serta bea masuk.; (e) Pajak atas undian atau hadiah; (f) Bea materai; dan (g) Lisensi usaha dan perdagangan lainnya.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan utama terhadap jenis-jenis pajak diatas selanjutnya adalah menentukan subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak dan prosedur pembayaran pajak.

### **Pemungutan Pajak Crypto Currency**

Hingga saat penelitian ini ditulis belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tarif pemungutan pajak bagi investor aset cryptocurrency, sehingga di dalam pajak apabila suatu penghasilan tidak diatur khusus, maka digunakan peraturan umum untuk menghitung pajaknya. Hal ini untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Menurut Satory (2020) kekosongan hukum memiliki 2 (dua) macam pengertian. *Pertama*, undang-undang tidak dapat dijalankan karena adanya kekosongan hukum sebagai keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang. *Kedua*, ketentuan undang-undang yang bersifat abstrak sehingga perlu dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bersifat konkrit, khusus dan teknis. Jika mengacu pada pasal 17 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), PPh sebesar 5-30% untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari keuntungan modal atau *capital gain* yang didapat. Tarif Pemungutan pajak tergantung dari besarnya pendapatan dari keuntungan modal yang didapat oleh investor dalam melakukan perdagangan kripto di pasar fisik aset kripto, hal ini disebut pajak *progresif* yakni pajak menurut peningkatan pendapatan wajib pajak.

Pada pasal 17 ayat (1) disebutkan tarif pajak yang diterapkan kepada wajib pajak orang pribadi adalah: (1) Tarif pajak 5% untuk penghasilan yang dikenai pajak sampai dengan 50 juta; (2) Tarif pajak 15% untuk penghasilan yang dikenai pajak diatas 50 juta - 250 juta; (3) Tarif pajak 25% untuk penghasilan yang dikenai pajak diatas 250 juta - 500 juta; dan (4) Tarif pajak 30 % untuk penghasilan yang dikenai pajak di atas 500 juta

Dalam UU PPh pasal 2 yang termasuk dalam subyek pajak badan usaha dan orang pribadi. Yang dimaksud dengan orang pribadi adalah orang yang mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (pasal 2 ayat (3)). Cryptocurrency termasuk obyek pajak penghasilan. Dalam pasal 4 UU PPh disebut yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik dari Indonesia atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak. Kemudian di pasal tersebut huruf p disebutkan penghasilan yang belum dikenakan pajak juga termasuk dalam obyek pajak. Cryptocurrency dikenakan pajak penghasilan bersifat final seperti halnya saham karena crypto termasuk dalam aset komoditi berjangka sebagaimana dimaksud dalam peraturan 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) di bursa berjangka (selanjutnya disebut PP Pasar Aset Kripto). Di pasal 1 angka (2) PP Pasar Aset Kripto, bursa berjangka merupakan badan yang menyelenggarakan komoditas kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya. Kontrak berjangka dan kontrak derivatif dimiliki oleh aset kripto karena adanya jenis perdagangan di kripto seperti *spot* dan *futures* seperti halnya perdagangan saham di bursa berjangka. Ketentuan lebih lanjut disebut Di pasal Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh disebutkan bahwa Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final: c. ..., transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa,....

Pajak Penghasilan Final atau PPh Final adalah pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang tahunan. Yang artinya pajak penghasilan bersifat final yang tidak dikreditkan di PPh Terutang. Oleh karena itu dalam PPh Final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan penghasilan lain yang tidak final (non final) agar dikenakan tarif progresif sebagaimana

tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Disebutkan sebelumnya bahwasanya jika berdasarkan UU PPh investor cryptocurrency dapat dikenakan pajak progresif antara 5-30% tergantung dari pendapatan keuntungan modal yang didapat. Tentu saja besaran tariff tersebut akan menjadi beban bagi investor cryptocurrency menjadi banyak sehingga dapat membuat ekosistem bisnis aset kripto menjadi lesu. Seharusnya pemungutan tarif pajak sedapat mungkin agar dikenakan tariff yang paling rendah agar tidak ada penghindaran pembayaran pajak karena pajak yang terlalu tinggi. Menurut Barry Bracewell dan Milnes, jika beban pajak terlalu berat maka semakin kuat motif wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak, padahal wajib pajak dapat membayar di tarif pajak yang lebih rendah (Suandi, 2006). Jadi jika pemerintah hendak mengatur tentang penentuan tarif pajak terkait aset kripto maka seharusnya penentuan tersebut agar menentukan tarif pajak yang serendah-rendahnya.

Perencanaan perlakuan perpajakan atas perdagangan aset kripto secara ekonomis hakikatnya sama yakni menambah kekayaan negara namun juga bagaimana caranya agar beban pajak yang ditanggung investor kripto rendah. Dalam menentukan tariff besarnya pajak penghasilan final aset kripto maka perlu membandingkan dengan saham karena saham juga termasuk dalam aset komoditas investasi berjangka Saham dikenakan penghasilan pajak final sebesar 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 (KMK-282/1997) tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.. Pada Pasal 2 KMK-282/1997 disebut bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan PPh Final dengan tarif yaitu sebesar 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Sedangkan pemungutannya dalam pasal 4 disebut pemotongan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Jadi aset cryptocurrency dapat dikenakan tariff 0,1% dari dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan aset kripto dimana pemungutannya dipotong oleh penyelenggara bursa aset kripto melalui pedagang aset kripto saat pelunasan transaksi penjualan aset kripto.

## **SIMPULAN**

1. Bentuk Perlindungan hukum bagi investor Cryptocurrency di Indonesia diantaranya adalah:
  - a) Perlindungan keamanan aset kripto dari Perusahaan Pedagang Aset Kripto yang diantaranya adalah perlindungan data pribadi, perlindungan keamanan akun investor dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.
  - b) Pengawasan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas komoditi berjangka Indonesia terhadap

pedagang pasar aset kripto yang berdiri di Indonesia; dan

- c) Pengawasan dari Satgas Pengawas Investasi terhadap aset-aset kripto yang beredar di Indonesia.
2. Pengenaan pajak terhadap investor cyptocurrency dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yakni 0.1 % dari jumlah bruto transaksi penjualan aset kripto seperti halnya saham sebagai aset komoditi berjangka di Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Hamdan. (1985). *Perpajakan*, Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Budhijanto, Danrivanto. (2016). *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Isnaini, M. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama
- Lansky, Jan. (2018). *Possible State Approaches to Cryptocurrencies*, Jurnal, University of Finance and administration in Prague, DOI:10.20470/jsi.v9i1.335
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- \_\_\_\_\_, (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Satory, Agus., Hotma Pardomuan Sibuea. (2020). *Problematisa Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan.
- Suandi. Erly. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba empat.